

**PERANAN KEPOLISIAN MELAKUKAN *UNDER COVER*
(PENYAMARAN) DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

(Studi Penelitian Satuan Reserse Narkoba Polisi Daerah Sumut)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Sumatera Utara**

Oleh:

TOMMY GUNAWAN HARAHAHAP

71180111072

HUKUM/HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

RIWAYAT HIDUP

Nama : Tommy Gunawan Harahap
Tempat/Tanggal Lahir : PadangSidimpuan/02 November
1999
Nomor Pokok Mahasiswa : 71180111072
Alamat : Jl.Mesjid Raya No.46 Pasar
Gunung Tua
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Tamat SD : 2011
Tamat SMP : 2014
Tamat SMK : 2017
Nama Orang Tua Laki-Laki : H. Sapril Efendi Harahap
Nama Orang Tua Perempuan : Hj. Jernih Komalasari Lubis
Anak Ke-Dari : Anak 2 (Kedua) dari 3 (tiga)
bersaudara
Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2018
Keterangan Lain-Lain

Penulis

(Tommy Gunawan Harahap)

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. atas RidhaNya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah PERANAN KEPOLISIAN MELAKUKAN *UNDER COVER* (PENYAMARAN) DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Penelitian Satuan Reserse Narkoba Polisi Daerah Sumut).

Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini, dengan petunjuk dari berbagai pihak yang berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu, dalam kesempatan ini ingin penulis sampaikan banyak ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada orang-orang yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini, yaitu kepada :

Kepada yang teristimewa Papa dan Mama yang telah merawat, mindidik, memberikan dukungan materi, moril dan memberikan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis, semangat dan dukungan dari Papa dan Mama membuat penulis kuat dan gigih dalam menyelesaikan program studi di Perguruan Tinggi.

Dr. Marzuki, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Islam Sumatera Utara H. Mustaman sebagai Pembantu Dekan I Nurasih Harahap selaku pembantu Dekan II Sutarni selaku pembantu Dekan III Maria Rosalina S.H., M.Hum selaku ketua prodi S1 ilmu Hukum Hj.Susilawati S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan juga sebagai dosen Pembimbing I Demikian juga terimakasih kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat berfikir nasionalis dan dapat menyelesaikan skripsi studi.

Untuk kakak tercinta Putri Saprilasari Harahap, S.Kep yang selalu memberikan nasehat dan bimbingan serta doa yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk adek tercinta Natasya Ramadhani Harahap, yang selalu memberikan waktu, dukungan, dan doa yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga kepada Abangda Ardiansyah Muhammad yang telah banyak memberikan dukungan,bimbingan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini

Untuk teman-teman Jan Rafel Ridho Purba S.H, Syahreza Aulia Damanik, Emir Hamzah S.H, Khairuddin Zardi Rambe, Fatur Racman Nasution, Rahmat Saidi, Poppo, Ilham Wahyudi, Parmonangan Harahap, Wahyudi Ilham, Rahmad Saidi, Adriansyah, dan Muhammad Hafiz Nandana Sitorus, yang telah banyak membantu arahan, petunjuk, dan

solusinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir semester ini.

Dan kepada semua pihak yang telah berkenaan memberikan jasa baiknya kepada penulis, penulis ucapkan banyak banyak terimakasih semoga Allah membalas amal kebaikan tersebut.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis sangat menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dan konstruktif demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar dapat diterima dan layak dimanfaatkan dimasyarakat umum.

Medan, Juni 2022

Penulis

Tommy Gunawan Harahap

NPM : 71180111072

DAFTAR ISI

	Halaman
RIWAYAT HIDUP	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Defenisi Operasional	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian, Tugas dan Wewenang Penyidik dan Penyelidikan Sistem Penyamaran (<i>undercover</i>) Oleh Penyidik	11
1. Pengertian Penyidik dan Penyelidikan	11
2. Tugas dan Wewenang Penyidik dan Penyelidikan	12
3. Sistem Penyamaran (<i>undercover</i>) Oleh Penyidik dan Penyelidikan.....	18
4. Penangkapan	20
5. Penggeledahan	23

6. Penyitaan	29
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	29
2. Jenis-Jenis Narkotika	30
a) Narkotika Alam	30
b) Narkotika Semi Sintetis	31
c) Narkotika Sintetis	32
C. Tindak Pidana Narkotika Menurut Perspektif Islam.....	32
BAB III: METODE PENELITIAN.....	36
A. Objek/Lokasi Penelitian	36
B. Sifat Penelitian	36
C. Metode Pendekatan	37
D. Teknik Pengumpulan Data	37
1. Sumber Data.....	37
2. Alat Pengumpul Data	38
E. Analisis Data	38
BAB IV: PEMBAHASAN	39
A. Bagaimana Pengaturan Tentang Tugas Wewenang Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Dengan Sistem Penyamaran (<i>Under Cover</i>).....	39

B. Bagaimana Peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Melakukan Penyidikan Dengan Sistem Penyamaran (<i>Under Cover</i>).....	81
C. Bagaimana Hambatan dan Upaya Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penyamaran Tentang Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika.....	88
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badan Narkotika Nasional, ***Buku Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Bidang Pemberdayaan Masyarakat***, Jakarta, 2010.
- Badan Narkotika Nasional, ***Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda***, BNN RI, Jakarta, 2011.
- Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003.
- Bambang Waluyo, ***Penelitian Hukum Dalam Praktek***, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Hari Sasangka, ***Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana (Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba)***, Mandar Maju, Jakarta, 2003.
- Harum, M.H ***Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Lilik Mulyadi, ***Hukum Acara Pidana***, PT.Alumni, Bandung, 2007,
- Mardani, ***Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008,
- Moelyatno, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- M. Yahya Harahap, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan***, Sinar Grafika, 2001.
- M. Wresniro, ***Masalah Narkotika dan Psikotropika dan Obat-Obatan***

Berbahaya, Mitra Bintibmas, Jakarta, 1999

R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya**, Politea, Bogor, 2008

B. Jurnal dan Majalah

Nadhira, "Optimalisasi Fungsi Penyidikan Oleh Badan Narkotika Nasional", **Jurnal Kriminologi Indonesia**, Vol. 6 No.III Desember 2010

Ahmad Iksan, "Proses Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Fidusia Di Polres Demak" **Jurnal Hukum Khaira Ummah**, Vol. 12 No.4 Desember 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

D. Naskah Ilmiah

Ridwan Saragih "Peranan Kepolisian Melakukan Undercover (Penyamaran) Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Narkotika", Skripsi Program S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2017.

Tanggung Prinyangga Tri Saputra "Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Melalui Teknik Pembelian Terselubung Oleh Penyidik POLRI berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009" Surakarta, 2014

Syaefurahman Al-Bnjary, Hitam putih polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba
: PTIK press, Jakarta, 2005.

Dianor Sutra "Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama", Tesis Program Pasca
Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010

E. Internet

<http://e-journal.uajy.ac.id/2662/3/2EA16912.pdf>, diakses pada tanggal 18 Februari
2022 Pukul 20.43 WIB.

[https://www.academia.edu/12442266/PERANAN_KEPOLISIAN_DI_MASYARAK
AT](https://www.academia.edu/12442266/PERANAN_KEPOLISIAN_DI_MASYARAKAT), diakses pada tanggal 18 Februari 2022 Pukul 20.43 WIB.

[http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasinarkoba/2012/02/04/399/morfin
-morphine](http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/informasinarkoba/2012/02/04/399/morfin-morphine), diakses pada tanggal 20 Februari 2022 Pukul 14.40 WIB.

<http://idtesis.com/pengertian-heroin-dan-pemakaian-secara-ilegal/>, diakses pada
tanggal 20 Februari 2022 Pukul 14.48 WIB.

[http://halosehat.com/farmasi/aditif/20-jenis-jenis-narkoba-gambar-efek-dampak-
dan-pengertiannya](http://halosehat.com/farmasi/aditif/20-jenis-jenis-narkoba-gambar-efek-dampak-dan-pengertiannya), diakses pada tanggal 20 february 2022 Pukul 15.10
WIB

<http://e-journal.uajy.ac.id/18147/3/HK115682.pdf>, diakses pada tanggal 20
Februari 2022 Pukul 15.15 WIB.

[https://m.antaranews.com/amp/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-
narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa](https://m.antaranews.com/amp/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa), diakses pada tanggal 02
Juni 2022 Pukul 20.43 WIB

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/13/kasus-narkoba-sumutra-utara-terbanyak-di-indonesia>, diakses pada tanggal 13 Juni 2022 Pukul 23.11 WIB

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/articledownload/3217/2346/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2022, pada pukul 12.05 WIB

Wawancara Dengan Penyelidik Polda Sumut

1. Apakah yang dimaksud *undercover* (penyamaran)?

Jawaban :

Undercover (penyamaran) adalah suatu teknik penyamaran untuk menghilangkan identitas diri dalam penyelidikan tindak pidana narkotika dan dimana seorang informan atau anggota Polisi bertindak sebagai pembeli dalam jual beli narkotika.

2. Bagaimana prosedur Polisi di Polda Sumut dalam melakukan *undercover* (penyamaran) terkait pengungkapan tindak pidana narkotika?

Jawaban :

Untuk melakukan *undercover* polisi harus memiliki

- a. Surat perintah
- b. Formil dan materil

Contoh : Menyamar sebagai tukang bakso

3. Bagaimana prosedur pelaksanaan penyelidikan dan penyelidikan di Polda Sumut dalam melakukan *undercover* (penyamaran) terkait pengungkapan tindak pidana narkotika?

Jawaban :

a. Gelar perkara

Penetapan sebagai tersangka ditemukan dua alat bukti yang cukup, baru diperkara dilanjutkan ke tingkat pengadilan tentang terkaitnya barang bukti tersebut

b. Proses sidik

Dilengkapi administrasi dari mulai surat penangkapan berita acara dan BAP dll.

c. Melengkapi surat-surat formal lainnya

4. Bagaimana dalam hal penyidik dan penyelidikan apa saja yang harus dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian khususnya pada Polda Sumut?

Jawaban :

Lidik harus menemukan 2 alat bukti yang cukup, melengkapi berkas, dan kirim berkas ke JPU, masuk surat p21 jika sudah lengkap maka lanjut ke p22 maka Polisi sudah melakukan tugasnya, maka pihak Kejaksaan akan mengambil alih untuk tingkat berikutnya.

5. Bagaimana tindak lanjut penegakan hukum di penyidik Kepolisian sebelum dilimpahkan berkas perkara kejaksaan di Polda Sumut?

semua kelengkapan harus sedia seperti surat dan surat dari kejaksaan untuk?

Jawaban :

Gelar perkara melengkapi kelengkapan formal dan materi tersangka,
Jika p19 harus digelar lagi supaya berkasnya lengkap, kirim Kembali
ke JPU

6. Bagaimana upaya hukum oleh penyidik di Polda dalam melakukan *undercover* (penyamaran) terkait dalam pengungkapan tindak pidana narkoba? Apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?

Jawaban :

Mencari bukti untuk terangnya suatu tindak pidana sudah sesuai dengan prosedur karna berkas berkasnya sudah dilengkapi dari awal sampai akhir.

Contoh 114 sebagai pengedar sampai ketahap ke2

7. Berapa usia dan jenis kelamin yang melakukan tindak pidana narkoba di Polda Sumut?

Jawaban :

Beragam paling rendah 16 anak-anak sampai 60 tahun dewasa.

8. Dalam tenggang waktu dari tahun 2021 sampai dengan 2022 sudah berapa kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda

Sumut? Dan apa faktornya apakah mengalami peningkatan atau penurunan tindak pidana narkoba dari tahun sebelumnya?

Jawaban :

- a. Jumlah kasus 2021 sebanyak 6.023 kasus dengan tersangka 7.769 dengan barang bukti 1.24.844,18 gram sabu dan 1.509.366.87 gram ganja serta ekstasi 95.502.75 butir
- b. Jumlah kasus 2022 Januari sampai bulan Mei 1.810 kasus dengan tersangka 2.262 dengan barang bukti 373.612,97 gram sabu ganja 184.517,16 gram ganja butir 25.244 butir

9. Bagaimana SOP dalam melakukan *undercover* (penyamaran) untuk mengungkapkan tindak pidana narkoba di Polda Sumut?

Jawaban :

- a. Penyidik dan atau penyelidik;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Alat Pelindung/ Pengaman Diri;
- d. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Pasal 75 sampai 79;
- e. Situasi dilapangan harus dikuasi oleh penyelidik
- f. *Observasi*; dan
- g. *Undercover buy*.

10. Bagaimana jika pada saat melakukan *undercover* (penyamaran) antara penyidik di Polda Sumut dengan BNN secara bersamaan? Apa langkah yang dilakukan jika terjadi hal seperti itu?

Jawaban :

Dalam hal penangkapan adalah penegak hukum yang terlebih dahulu bisa mengungkap kasusnya dia yang akan memproses proses hukumnya. Intinya setiap instansi baik Polisi Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) ataupun BNN mereka punya tim intel dan tenaga ahli sendiri, seseorang yang diduga sebagai penyalahgunaan/ pengedar narkoba yang termasuk jaringan dan kategorinya masuk dalam sistem pengawasan jaringan narkoba di instansi itu. Semisal salah satu pihak sudah menangkap terlebih dahulu, yang diikuti prosedur hukum sesuai hukum yang berlaku, apabila tersangka atau yang diduga termasuk di DPO salah satu pihak, maka dapat dilakukan kordinasi antar instansi

11. Bagaimana pengaturan tentang tugas wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan dengan sistem penyamaran (*undercover*)?

Jawaban :

Tersangka yang ditangkap dengan barang bukti menggunakan teknik yang lain seperti *control delivery*, pembuntutan sama-sama seperti *undercover buy* asal memiliki barang bukti yang cukup dan berkas dilengkapi.

12. Bagaimana peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melakukan penyidikan dengan sistem penyamaran (*undercover*)?

Jawaban :

Orang yang melakukan *undercover* untuk mengungkap dengan upaya informan dan juga bisa secara langsung bisa ikut menyamar

13. Apa saja hambatan dan upaya yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penyamaran tentang pengungkapan tindak pidana narkoba?

Jawaban :

a. Kurangnya anggaran

Terbatasnya anggaran menjadi salah satu penyebab faktor utama hambatan penyidik dalam mengungkap kasus narkoba. Anggaran ini sangat penting disini karena apabila tidak mencukupi, maka pengejaran pelaku dan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba tidak akan berhasil dengan maksimal.

b. Sarana dan prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan penyamaran yang mengganggu dalam mengungkap kasus narkoba. Salah satu contoh adalah alat cek posisi yang dapat mengikuti pelaku melalui nomor telepon, keberadaan alat ini sangat langka dan pihak polda belum memiliki anggaran pemeliharaan Hal ini

tentunya sangat mengganggu dalam pengungkapan narkoba dan dapat menyita waktu yang banyak serta Personil harus meleak membuntuti pelaku.

c. Kurangnya personil

Kurangnya personil penyidik narkotika juga salah satu penyebabnya dikarenakan dalam pengungkapan kasus tindak pidana narkotika sangat banyak dan tidak sebanding dengan sumber daya manusia dikarenakan jumlah kasus pengungkapan tindak pidana narkotika sangat banyak yang mengakibatkan terbatasnya jumlah personil dalam menangani kasus tersebut.

14. Terhadap barang bukti, apa langkah yang dilakukan oleh Polda Sumut jika kasusnya sudah selesai?

Jawaban :

Ada ketentuan di undang-undang terhadap barang sitaan narkotika dan prekursor yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnakan dalam waktu 7 hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

15. Adakah saran atau masukan dari Bapak untuk perbaikan dan mengurangi tindak pidana narkotika di Polda Sumut kedepan agar meminimalisir penyalahgunaan narkotika?

Jawaban :

Saran dari Institusi Ditres Narkoba terkait anggaran hanya tertuju kepada lidik dan sidik sementara ada dana anggaran yang sangat perlu bagi binlul (pembinaan dan penyuluhan) dan rehabilitasi (pecandu narkoba)

Pewawancara

Narasumber

Tommy Gunawan Harahap

Hendra Susanto
BRIPKA NRP 85080468